



PUTUSAN
Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD ROZI Alias ROZI BIN SOFYAN; |
| 2. Tempat lahir | : Idi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 26 tahun /11 Nopember 1998 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Balai Rakyat, Desa Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan/perikanan; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Reg. Perkara PDM- PDM-65/Idi/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:.

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rozi Als Rozi Bin Sofyan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika Bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa Pidana Mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus di lakban coklat dengan berat 19.000 (Sembilan belas ribu) gram netto dimusnahkan sebanyak 18.981 (delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) gram disisihkan netto 19 (Sembilan belas) gram untuk uji laboratorium sisa barang bukti untuk persidangan dengan jumlah berat total 16,5582 netto;
- 1 (satu) unit HP satelit merk Thuraya nomor 8821676029476;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1465 warna hitam simcard 6285262542535, imei1: 356451360183045, imei2: 356451361183044;
- 1 (satu) unit Kompas warna hijau merk HAILI;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung, model SM-N960F, imei 1: 359447096311477, Imei 2: 359448096311475 warna hitam Nomor telepon 0812-6503-1486;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA 1465, Imei 1: 359813354874375, Imei 2: 359813355874374 warna hitam, Nomor telepon 0852-2192-2430;
- 1 (satu) unit HP Samsung SM B109E warna hitam simcard 6282362057099 imei 351907106670699;
- 1 (satu) unit GPS warna GPS merk Garmin;
- 2 (dua) unit powerbank warna putih merk G-Power;
- 1 (satu) unit boat warna coklat dengan mesin;
- 1 (satu) unit boat oskadon warna hijau;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Hamdani Alias Dani Bin Ismail dan Rizaul Fahmai Alias Fahmi Bin Wahiddin (Alm)

4. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rozi Alias Rozi Bin Sofyan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus di lakban coklat dengan berat 19.000 (Sembilan belas ribu) gram netto dimusnahkan sebanyak 18.981 (delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) gram disisihkan netto 19 (Sembilan belas) gram untuk uji laboratorium sisa barang bukti untuk persidangan dengan jumlah berat total 16,5582 netto;
 - 1 (satu) unit HP satelit merk Thuraya nomor 8821676029476;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA 1465, warna hitam, simcard 6285262542535, Imei 1: 356451360183045, Imei 2: 356451361183044;
 - 1 (satu) unit Kompas warna hijau merk HAILI;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung, model SM-N960F, imei 1: 359447096311477, Imei 2: 359448096311475 warna hitam Nomor telepon 0812-6503-1486;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA 1465, Imei 1: 359813354874375, Imei 2: 359813355874374 warna hitam, Nomor telepon 0852-2192-2430;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung SM B109E warna hitam simcard 6282362057099 imei 351907106670699;
- 1 (satu) unit GPS warna GPS merk Garmin;
- 2 (dua) unit powerbank warna putih merk G-Power;
- 1 (satu) unit boat coklat dengan mesin;
- 1 (satu) unit boat oskadon warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Idi atas nama Terdakwa Rizaul Fahmi Alias Fahmi Bin Wahidin dan Hamdani Alias Dani Bin Ismail;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Membaca akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2024/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 november 2024, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 29 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan memori Banding dan kontra memori banding dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA



telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi terhadap terdakwa Muhammad Rozi Alias Rozi Bin Sofyan, dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara Seumur Hidup, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah PIDANA MATI.
2. Bahwa berdasarkan Judex Faxtie tersebut diatas jelas para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Namun Judex Faxtie dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sangat tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana diharapkan di dalam penjatuhan pidana dengan tujuan membawa efek jera bagi para terdakwa dan pencegahan bagi pelaku lainnya.
3. Bahwa dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara selama seumur hidup terhadap para terdakwa, maka tidak memberikan efek jera ataupun peringatan (warning) terhadap pelaku lainnya, sehingga masyarakat luas melihat bahwa para terdakwa sebagai orang yang bersalah tidak mendapatkan/menjalani hukuman yang setimpal, dan hal ini dikhawatirkan tidak memberikan pembelajaran positif bagi masyarakat luas serta dapat menimbulkan berulangnya tindak pidana yang serupa;
6. Bahwa Majelis dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara dipandang tidak mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat, karena apabila Narkotika Jenis Sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) Kilogram berhasil tersebar dikalangan masyarakat luas, maka dampak yang ditimbulkan seperti hancurnya generasi penerus bangsa, sebagaimana

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina sebuah negara yang besar dan maju runtuh peradabannya dengan adanya penyelundupan Narkotika (Perang Candu, Perang Opium yang berlangsung dari tahun 1839 - 1842 dan 1856 – 1860) seharusnya ini menjadi perhatian bagi kita selaku penegak hukum, agar negara Indonesia terhindar dari kehancuran;

7. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut dipandang terlalu memihak (memihak terdakwa), oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Idi dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang Penuntut Umum Tuntut dipersidangan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 November 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai bunyi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif dan sangat penting dibuktikan terlebih dahulu dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pasal, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah menentukan apakah perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dalam amar putusan juga harus menyebutkan dalam kualifikasi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya sebagai perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah mengandung pengertian bahwa para Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau para Terdakwa menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan/perikanan yaitu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika, dan tidak memiliki izin dari pejabat atau aparat yang berwenang sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “percobaan atau permufakatan jahat” dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah juga merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka sangat penting dibuktikan terlebih dahulu dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pasal, apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan percobaan atau merupakan perbuatan permufakatan jahat, kemudian dalam amar putusan juga harus menyebutkan dalam kualifikasi perbuatannya sebagai perbuatan percobaan atau sebagai perbuatan permufakatan jahat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA



Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan/perikanan yaitu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika, pada hari jumat tanggal 5 April 2024 dilakukan penangkapan pada Terdakwa di kost Raden Kecamatan Idi Rayeuk, kabupaten Aceh Timur atas keterangan saksi Rizaul Fahmi Alias Fahmi Bin Wahidin (Alm) dan saksi Hamdani alias dani bin Ismail karena dalam perkara *aquo* Terdakwa berperan sebagai kurir darat yaitu sebagai orang yang bertugas menunggu di daratan dan mengambil Sabu dari saksi Rizaul Fahmi Alias Fahmi Bin Wahidin (Alm) dan saksi Hamdani alias dani bin Ismail akan tetapi saksi Rizaul Fahmi Alias Fahmi Bin Wahidin (Alm) dan saksi Hamdani alias dani bin Ismail telah ditangkap lebih dahulu oleh petugas Polisi pada saat akan mengambil sabu tersebut ditengah laut dari saksi Busriadi alias busri Alias Watak Bin Kamaluddin S (alm) dan Fahmi Alias Wor Bin Hanafiah Adam sehingga oleh karenanya unsur Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena pidana tersebut cukup memberatkan kepada Terdakwa, apalagi Majelis hakim Tingkat pertama pada putusannya dalam pertimbangan keadaan yang meringankan telah menyatakan Terdakwa

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA



belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding harus diubah mengenai bunyi amar putusan pada kualifikasi tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding mengenai bunyi amar putusan pada kualifikasi tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rozi Alias Rozi Bin Sofyan tersebut di

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus di lakban coklat dengan berat 19.000 (Sembilan belas ribu) gram netto dimusnahkan sebanyak 18.981 (delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) gram disisihkan netto 19 (Sembilan belas) gram untuk uji laboratorium sisa barang bukti untuk persidangan dengan jumlah berat total 16,5582 netto;
 - 1 (satu) unit HP satelit merk Thuraya nomor 8821676029476;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA 1465, warna hitam, simcard 6285262542535, Imei 1: 356451360183045, Imei 2;356451361183044;
 - 1 (satu) unit Kompas warna hijau merk HAILI;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung, model SM-N960F, imei 1: 359447096311477, Imei 2: 359448096311475 warna hitam Nomor telepon 0812-6503-1486;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA 1465, Imei 1: 359813354874375, Imei 2: 359813355874374 warna hitam, Nomor telepon 0852-2192-2430;
 - 1 (satu) unit HP Samsung SM B109E warna hitam simcard 6282362057099 imei 351907106670699;
 - 1 (satu) unit GPS warna GPS merk Garmin;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit powerbank warna putih merk G-Power;
- 1 (satu) unit boat coklat dengan mesin;
- 1 (satu) unit boat oskadon warna hijau;

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Idi atas nama Terdakwa Rizaul Fahmi Alias Fahmi Bin Wahidin dan Hamdani Alias Dani Bin Ismail;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Faisal, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

d.t.o

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Faisal, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 539/PID.SUS/2024/PT BNA